

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Teori Pertimbangan Hakim

##### 1. Pengertian

Dalam fungsi penetapan, pertimbangan hakim bersifat deklaratif, baik ketika mengabulkan maupun menolak permohonan. Penetapan ini didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat. Keadilan yang diharapkan oleh masyarakat adalah keadilan yang sejalan dengan keyakinan masyarakat dan diberlakukan di dalam negara mereka.<sup>26</sup> Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk membatalkan putusan hakim yang dianggap kurang baik, tidak teliti, dan tidak cermat, karena pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap kualitas putusan. Oleh karena itu, putusan hakim harus ditangani dengan hati-hati, baik, teliti, dan cermat. Hal ini penting agar keputusan tersebut dapat mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*), memberikan kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.

Pasal 14 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Setiap hakim diwajibkan untuk menyampaikan pendapat atau pertimbangan tertulis tentang perkara yang sedang dibicarakan selama sidang permusyawaratan, yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan

---

<sup>26</sup> Sonny Dewi Judiasih and others, 'Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan Di Bawah Umur', *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 3.2 (2017), pp. 191–203.

dari putusan. Pasal 53 menggarisbawahi bahwa hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang mereka buat selama memeriksa dan memutus perkara. Ketentuan Pasal 14 tersebut juga terkait dengan ketentuan ini. Penetapan dan keputusan tersebut harus mencakup pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada dasar hukum yang tepat dan benar. Menurut penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman adalah kewenangan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam upaya menyelenggarakan Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>27</sup>

Pertimbangan hukum merupakan komponen krusial dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan. Keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi pihak-pihak yang terkait harus menjadi fokus utama dalam pertimbangan dan keputusan seorang hakim. Ketiga hal tersebut harus mendapat perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun dalam prakteknya sangat sulit untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, hakim diharapkan memberikan pertimbangan yang baik, cermat, dan teliti agar setiap putusan yang dijatuhkan mengandung asas tersebut. Jika tidak, putusan yang diambil bisa saja dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi. Selain itu, hakim juga memerlukan proses pembuktian saat meneliti suatu perkara, bukti ini akan digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari proses pembuktian ini adalah untuk memastikan kebenaran dari

---

<sup>27</sup> Barry Franky Siregar, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan', 1.3 (2016), pp. 1–14 <<https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/10749>>.

suatu peristiwa maupun fakta yang diajukan, sehingga hakim dapat memberikan keputusan yang adil dan tepat.

Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara mencakup beberapa aspek penting. Pertama, hakim mengidentifikasi pokok persoalan serta bukti-bukti yang diakui atau dalil-dalil yang tidak dapat disangkal. Selanjutnya, hakim melakukan analisis atau evaluasi secara yuridis terhadap keputusan yang diambil, dengan mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang telah terungkap selama persidangan. Selain itu, setiap bagian dari petitum yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon diperiksa dan diadili secara terpisah, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan yang tepat mengenai substansi perkara tersebut.<sup>28</sup>

Pertimbangan hukum hakim yang dilakukan oleh hakim dalam suatu keputusan dianggap cukup jika tiga syarat minimal dipenuhi.<sup>29</sup> *Pertama*, Pertimbangan tersebut didasarkan pada hukum serta perundang-undangan. Jika sebuah keputusan dibuat tanpa mempertimbangkan hukum, maka batal demi hukum. *Kedua*, Pertimbangan didasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan hukumnya adalah untuk mewujudkan keadilan. *Ketiga*, Pertimbangan didasarkan pada kemaslahatan. Pertimbangan yang dibuat oleh hakim khususnya hakim peradilan agama dalam menjatuhkan putusan juga harus memperhatikan

---

<sup>28</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cetakan 5 (Pustaka Pelajar, 2004).

<sup>29</sup> Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Di Dalam Masyarakat* (Kencana Prenada Media Group, 2018) <[https://www.google.co.id/books/edition/Rekonstruksi\\_Dasar\\_Pertimbangan\\_Hukum\\_Ha/N-deDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Praktis+memahami+hukum+acara+pidana+Ismu+Gunadi&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Rekonstruksi_Dasar_Pertimbangan_Hukum_Ha/N-deDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Praktis+memahami+hukum+acara+pidana+Ismu+Gunadi&printsec=frontcover)>.

dua hal, yaitu *maslahat* dan *mudarat*. Dalam membuat sebuah keputusan, seorang hakim harus mempertimbangkan *maslahah* dan *mudarat*. Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut akan dimuat dalam putusan, putusan yang dapat dibilang baik adalah putusan yang memenuhi unsur aspek secara berimbang, yaitu kepastian hukum, keadilan dan manfaat. Hakim seharusnya mengutamakan asas kemanfaatan hukum dengan mengacu pada perspektif sosiologi hukum serta tujuan-tujuan hukum itu sendiri. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam dunia peradilan, di mana keputusan hakim sebagai lembaga penegak hukum, dapat berfungsi sebagai pedoman dalam acuan menetapkan keadilan.

Dalam proses persidangan, hakim memeriksa apakah pihak yang mengajukan permohonan dispensasi tersebut memiliki kemampuan dan berhak melakukannya. Hal ini dilakukan dengan membandingkan alasan yang diajukan oleh pemohon dengan alasan yang diungkapkan oleh anak permohonan dalam permohonan tersebut. Selain itu, hakim juga meneliti apakah ada larangan yang dapat menghalangi calon mempelai untuk menikah. Hal ini mencakup berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan kondisi hukum dan sosial yang mungkin mempengaruhi kelayakan pernikahan. Dalam konteks ini, hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, termasuk batasan usia yang ditetapkan untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, proses ini tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan semua pihak

yang terlibat, memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

Dengan segala alasan yang tercantum dalam permohonan, harus dievaluasi dari sudut pandang kemashlahatan dan kemudharatan anak pemohon. Hakim akan menarik kesimpulan sebelum membuat keputusan tentang permohonan dispensasi kawin. Hakim, khususnya yang bertugas di Pengadilan Agama, perlu memiliki pemahaman mendalam tentang karakteristik serta sumber-sumber hukum Islam yang menjadi dasar dalam mempertimbangkan suatu kasus agar mereka memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad ketika menghadapi ketidakjelasan dalam aturan hukum.<sup>30</sup> Dalam membuat keputusan, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yakni sebagai berikut:<sup>31</sup>

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum yang dimaksud dalam hal ini menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa yang konkret dan tidak boleh ada sebuah penyimpangan. Kepastian hukum memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dalam hal tersebut berkaitan dengan ketertiban yang ada pada masyarakat.

---

<sup>30</sup> Huda, *Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama. Batang Tahun 2021 Skripsi*.

<sup>31</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum* (Sinar Grafika, 2010).

b. Teori Keseimbangan

Keseimbangan ini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Seperti pada keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

c. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan suatu putusan oleh hakim merupakan kewenangan dari seorang hakim. Dalam penjatuhan putusan, hakim akan mempertimbangkan keadaan serta hukuman yang wajar bagi setiap pelaku. Hakim menggunakan pendekatan seni saat membuat keputusan, yang akan lebih ditentukan oleh intuisi atau insting daripada fakta maupun pengetahuan dari hakim.

d. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan yang bermakna bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, akan tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan seorang hakim dalam menghadapi suatu perkara yang akan diputusnya.

e. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim dapat membantu dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya. Dengan pengalaman tersebut seorang hakim dapat mengetahui berbagai dampak yang terjadi

apabila putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

f. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat dasar yang mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang sedang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Dalam teori ini juga mengatakan bahwa pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi serta keinginan yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.

g. Teori Kebijakan

Aspek pada teori kebijakan ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi, agar kelak nanti dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan juga bangsanya.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam menentukan nilai dari putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) serta mengandung kepastian hukum, disamping dengan nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat sehingga pada putusan tersebut sesuai dengan rasa kepastian hukum, keadilan dan

kemanfaatan hukum. Apabila pada putusan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Pertimbangan hakim juga dikenal sebagai *Ratio Decidendi* yang bermakna alasan atau argumen yang digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang suatu perkara. Dalam melakukan pertimbangan hakim mempunyai pertimbangan dari aspek yuridis dan non yuridis yaitu:

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Aspek pertimbangan hakim yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap pada saat persidangan dan telah ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai bagian dari putusan hakim. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis memuat fakta-fakta yuridis seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti atau barang bukti yang termasuk dalam pertimbangan yuridis.<sup>32</sup>

b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis (sosiologi)

Aspek pertimbangan non yuridis mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan diri terdakwa, seperti kondisi terdakwa atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Pertimbangan ini berdasarkan pada fakta-fakta non yuridis yang

---

<sup>32</sup> Raymon Dart Pakpahan, Herlina Manullang, and Roida Nababan, 'Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.BTA)', *PATIK: Jurnal Hukum*, 07.2 (2019), pp. 123–36.

terungkap dalam persidangan termuat dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, yang berdasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti dijelaskan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.48 tahun 2009 yang berbunyi “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang ada di Pengadilan. Dalam melaksanakannya, hakim harus mengikuti berbagai prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar dalam proses peradilan dan pengambilan keputusan. Asas-asas ini sangat penting untuk menjamin keadilan, kepastian hukum serta manfaat bagi masyarakat.

### 3. Penafsiran Hukum Oleh Hakim

Penafsiran hukum juga dikenal sebagai *interpretasi* yaitu sebuah pendekatan pada penemuan hukum jika dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya, dapat terjadi juga bahwa hakim harus memeriksa dan mengadili perkara di mana tidak adanya peraturan yang bersifat khusus. Disini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Arif Hidayat, ‘Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan’, *Pandecta: Research Law Journal*, 8 (2013) <<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>>.

Penafsiran atau *interpretasi* adalah aktivitas yang sangat krusial dalam bidang hukum. Hal ini merupakan cara untuk memahami arti yang terkandung dalam teks-teks hukum, yang digunakan untuk menyelesaikan suatu kasus atau mengambil keputusan terkait situasi konkret. Selain itu, dalam konteks hukum tata negara, penafsiran yang dilakukan oleh hakim ini juga dapat berperan sebagai suatu metode untuk mengubah konstitusi, baik dengan menambah, mengurangi, maupun memperbaiki makna yang ada dalam suatu teks Undang-Undang Dasar.<sup>34</sup>

Penafsiran hukum oleh hakim dapat dilandasi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta kekuasaan hakim lainnya yang juga terdapat pada Pasal 24 dan 25 yang membahas terkait kekuasaan kehakiman yang mandiri dan merdeka dalam melaksanakan tugasnya.

## **B. *Maqashid al- Syari'ah***

Istilah dalam *Maqashid al- Syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu "*Maqashid*" dan "*Syari'ah*". *Maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqsid*, yang berarti "tempat yang dituju atau yang dimaksudkan" serta *maqsad* yang bisa diartikan sebagai "tujuan atau arah".<sup>35</sup> Sementara itu, istilah *syari'ah* mengacu pada proses pembentukan undang-undang, serta penjelasan yang menyertainya. Secara istilah *Maqashid al- Syari'ah* merujuk pada maksud dan tujuan dari penetapan hukum

---

<sup>34</sup> Afif Khalid, 'Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6.11 (2014), doi:10.31602/al-adl.v6i11.196.

<sup>35</sup> Ahsan Lihsasanah, *Fiqh Al-Maqasid 'Inda Al-Imam Al-Shatibi* (Dar al-Salam, 2008).

dalam Islam. *Maqashid al- Syari'ah* adalah istilah yang mengacu pada tujuan di balik penetapan hukum dalam Islam. Tujuan-tujuan tersebut dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, serta menjadi landasan yang rasional dalam merumuskan suatu hukum yang berorientasi pada kesejahteraan umat manusia.<sup>36</sup>

Menurut Imam Syatibi, menjelaskan bahwa *Maqashid al- Syari'ah* yaitu kesatuan hukum Islam yang memiliki asal-usulnya dan tujuannya untuk kebaikan dan juga kesejahteraan umat manusia. Menurut as-Syaitibi, penelitian para ulama tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah menunjukkan bahwa hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT bermanfaat bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat* membentuk kemaslahatan yang akan diwujudkan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, pemahaman mengenai *Maqashid al- Syari'ah* sangatlah penting untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan baik, menyelesaikan berbagai argumen yang bertentangan, serta yang paling penting, menetapkan hukum untuk kasus-kasus yang tidak diatur dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh*, Sapiudin Shidiq menguraikan 5 (lima) perkara: agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.<sup>37</sup>

Memelihara Agama (*Hifz al-Din*) berdasarkan pada kepentingan, terbagi menjadi tiga tingkatan. Tingkatan pertama yaitu memelihara agama pada tingkat pokok (*daruriyat*), di mana mempertahankan dan memenuhi kewajiban agama sangatlah penting. Misalnya, pada pelaksanaan sholat 5 waktu yang jika tidak

---

<sup>36</sup> Satria Effendi, *USHUL FIQH* (Prenadamedia Group, 2019).

<sup>37</sup> Sapiudin Shidiq, *USHUL FIQH*, Ed.1 Cet.1 (Kencana Prenada Media Group, 2011).

dikerjakan atau diabaikan dapat mengancam suatu kehormatan agama. Selanjutnya, tingkatan kedua yaitu *hajiyyat*, yang mencakup pemenuhan kewajiban agama untuk menghindari kesulitan. Contoh dari ini adalah praktik sholat jama' dan qashar bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Meskipun tidak melaksanakannya tidak akan mengancam kepercayaan dan kehormatan agama, namun dapat menyebabkan kesulitan bagi orang yang bepergian. Tingkatan ketiga adalah *tahsiniyat*, yang berfungsi menjaga martabat antarsesama manusia serta melaksanakan semua kewajiban kepada Tuhan. Hal ini terlihat dari individu yang tetap menutup aurat saat melaksanakan sholat maupun setelahnya, serta menjaga kesucian tubuh dan pakaian yang dikenakan. Sikap terpuji ini tidak mengancam keutuhan agama, dan tidak pula menyulitkan mereka yang melakukannya.

Pemeliharaan akal (*Hifz al-Aql*) memiliki berbagai tingkatan, dimulai dari *daruriyat*, seperti hukum yang melarang konsumsi minuman keras atau zat yang memabukkan. Apabila manusia yang berakal tidak menghindari perilaku ini, maka ada risiko besar terhadap kesehatan akalnya. Pada tingkat *hajiyyat*, terdapat anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan. Jika saran ini diabaikan, meskipun tidak akan merusak akal secara langsung, kehidupan seseorang akan menjadi lebih sulit tanpa adanya pengetahuan yang dimiliki. Sementara itu, pada tingkat *tahsiniyah*, pemeliharaan akal mencakup upaya menghindari tindakan yang dapat menjerumuskan pada khayalan atau mendengarkan informasi yang tidak bermanfaat. Aspek ini sangat berkaitan dengan etika dan perilaku individu, meski tidak secara langsung merusak, tetap dapat mengancam keberadaan akal manusia.

Memelihara jiwa (*Hifz an-Nafs*) dapat dipahami dalam tiga tingkatan. Tingkatan pertama, yang disebut *daruriyat*, berkaitan dengan pemenuhan

kebutuhan pokok manusia, seperti makanan. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka nyawa manusia menjadi terancam. Tingkatan kedua, *hajiyat*, berkaitan dengan kebebasan manusia untuk berburu serta menikmati makanan dan minuman. Jika aspek ini diabaikan, maka kehidupan manusia dapat menjadi lebih sulit. Sedangkan tingkatan ketiga, *tahsiniyat*, berfokus pada cara menjaga aspek makan dan minum dengan baik. Hal ini berhubungan dengan kesopanan dan dapat mencegah ancaman terhadap jiwa manusia, serta membantu memperpanjang umur seseorang.

Dalam konteks pemeliharaan keturunan (*Hifz an-Nasl*), pada level *daruriyat*, syariat mengatur penyelenggaraan pernikahan dan melarang zina. Ketidakpatuhan terhadap syariat ini berpotensi mengancam keutuhan keturunan manusia. Sementara itu, pada level *hajiyat*, pentingnya membayar mahar kepada suami saat akad nikah serta memberikan hak talak menjadi sangat signifikan. Apabila suami tidak menunaikan hak tersebut, ia akan menghadapi kesulitan karena diharuskan membayar mahar yang setara. Dalam kasus talak, suami pun bisa menghadapi masalah akibat ancaman terhadap keharmonisan rumah tangga. Sedangkan pada tingkat *tahsiniyat*, tindakan seperti mengkhitbah (meminang) dan melaksanakan walimah saat pernikahan adalah bagian penting dari proses perkawinan. Jika kedua hal ini diabaikan, meski situasinya menjadi lebih sulit, dampaknya tidak mengancam keutuhan keturunan.

Dalam menjaga harta (*Hifz al-Mal*), terdapat tiga tingkatan yang dapat dijelaskan. Tingkatan pertama adalah *daruriyat*, yang mencakup pengaturan mengenai kepemilikan harta dan larangan mengambil harta milik orang lain dengan cara yang dianggap tidak sah. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengancam

keutuhan harta yang dimiliki. Selanjutnya, pada tingkatan *hajiyyat*, diatur praktik jual beli, termasuk penggunaan akad salam. Jika praktik ini tidak diterapkan dengan benar, bukan hanya tidak menimbulkan ancaman bagi eksistensi harta, tetapi juga akan menyulitkan pihak-pihak yang membutuhkan modal dalam aktivitas jual beli. Terakhir, pada tingkatan *tahsiniyat*, tujuannya adalah untuk mencegah penipuan yang berkaitan dengan etika dalam bermuamalah. Tingkatan ini sangat bergantung pada pemenuhan syarat-syarat dari tingkatan *daruriyat* dan *hajiyyat*, karena berkaitan erat dengan sah atau tidaknya suatu praktik muamalah.

Kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* memiliki keterkaitan erat dengan konsep *Maqashid al- Syari'ah*, yakni tujuan-tujuan utama dalam ditetapkannya hukum Islam. Kaidah ini diterapkan pada semua permasalahan yang melibatkan unsur campuran antara masalah dan mafsadat. Ketika masalah dan mafsadat bergabung, maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadat, sebab hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama untuk dihindari dibandingkan upaya untuk mencapai kebaikan dengan melaksanakan ajaran agama, sementara di sisi lain membiarkan kerusakan terjadi.

Apabila dihadapkan dengan mafsadat di waktu yang bersamaan, maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila keduanya berkumpul antara masalah dan mafsadah, maka yang harus dipilih yaitu maslahatnya yang lebih kuat atau lebih banyak, dan apabila kedua sama banyaknya maka menolak mafsadat lebih utama daripada meraih kemaslahatan, sebab menolak mafsadat tersebut sudah merupakan kemaslahatan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> A. Djazuli, *KAIDAH-KAIDAH FIKIH: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). 28

Prinsip ini sejalan dengan syariat yang menempatkan perlindungan manusia sebagai tujuan utama hukum Islam. Berdasarkan kaidah ini hendaknya lebih mengutamakan menolak mafsadat daripada menarik maslahat. Karena apabila mafsadat atau kerusakan tidak ditolak, dikhawatirkan akan timbul mafsadat yang lebih besar.<sup>39</sup>

Dalam praktik di peradilan agama, kaidah ini kerap dijadikan sumber rujukan oleh hakim dalam memutus perkara-perkara yang bersifat diskresioner. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legal-formal, tetapi juga dampak psikologis, sosial, dan kemanusiaan dari suatu putusan. Dengan berlandaskan pada kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*, hakim diarahkan untuk lebih mengedepankan perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan dari potensi kerugian yang lebih besar. Kaidah ini menuntut adanya analisis mendalam terhadap tingkat dan dampak mafsadah serta masalah yang muncul. Mafsadah yang bersifat pasti, luas, dan berdampak jangka panjang harus lebih diutamakan untuk dicegah dibandingkan masalah yang bersifat sementara. Dengan demikian, kaidah ini dapat diposisikan sebagai kerangka teoritik yang relevan dalam menganalisis kebijakan dan praktik hukum Islam kontemporer. Kaidah ini berfungsi sebagai instrumen analitis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan atau putusan hukum benar-benar selaras dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan secara berkelanjutan.

---

<sup>39</sup> Isniyatin Faizah, dkk. "Implementasi Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddimun 'Ala Jalbil Mashalih Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Indonesia", *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law*, 2.1 (2024), pp. 1–11, <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i2.333>.

## C. Perkawinan

### 1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Arab, perkawinan secara etimologis berarti *zawaj*, atau nikah. Kata tersebut banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan keduanya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab. An-Nikah juga memiliki arti; menyetubuhi istri (*Al-Wath'i*), bertindih (*Al-Dhomm*), memasukkan (*Al-Tadakhul*), berkumpul (*Al-Jam'u*), atau akad (*ibarat 'an al-wath aqd*).<sup>40</sup> Dalam ketentuan pada pasal UU Perkawinan dijelaskan dengan jelas bahwa<sup>41</sup>, perkawinan merupakan suatu komitmen yang melibatkan ikatan fisik dan emosional antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan yang sah. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa rumah tangga ini dibangun atas dasar konsep Ketuhanan Yang Maha Esa, selain diatur dalam regulasi Undang-Undang Perkawinan.<sup>42</sup> Perkawinan sebagai perintah agama bagi para penganutnya dan sebagai media untuk mengekspresikan kasih sayang antar sesama tentunya memiliki maksud dan tujuan tertentu. Salah satunya adalah untuk mencegah perbuatan maksiat yang dilakukan oleh umat beragama, baik dalam bentuk maksiat penglihatan maupun perilaku. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk memastikan keberlangsungan hidup umat

---

<sup>40</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern* (Graha Ilmu, 2011).

<sup>41</sup> Indonesia, 'Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan'.

<sup>42</sup> Khoirul Anam, 'Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2019, pp. 59–68.

manusia, menciptakan ketentraman, serta menjaga kehormatan pada individu.

Dalam hal perkawinan, istilah "akad nikah" dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian suci yang melibatkan seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Arti "suci" di sini memiliki unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, maknanya berarti bahwa perkawinan terjadi sebagai karunia Tuhan kepada seorang manusia sebagai makhluk yang beradab, dan karena itu perkawinan terjadi sebagai hasil dari karunia Tuhan kepada manusia.<sup>43</sup> Oleh karena itu, perkawinan adalah suatu perjanjian atau akad yang menghalalkan pernikahan, membatasi hak dan kewajiban, dan memberikan bantuan antara orang yang bukan muhrim.<sup>44</sup> Karena ikatan lahir batin dan hubungan yang sah yang telah berlangsung lama antara pria dan wanita, fungsi masing-masing pihak terbentuk.

Perkawinan sebaiknya dilakukan ketika seseorang sudah mencukupi dari segi umur. Baik dapat dilihat secara finansial, mental, serta fisik untuk menikah. Terdapat banyak alasan untuk menikah di bawah umur, seperti pada kondisi ekonomian, rasa khawatir orang tua, atau juga kurangnya wawasan pendidikan tentang perkawinan. Tidak banyak orang yang mengetahui perkawinan dibawah umur, sehingga mereka mengabaikan konsekuensi yang akan terjadi jika fenomena ini terus terjadi. Akibatnya, masyarakat percaya bahwa masalah perkawinan di bawah umur tidak memberikan

---

<sup>43</sup> Achmad Samsudi dan Yani Trizakin, *Latar Belakang Dan Dampak Perceraian* (UNS, 2005).

<sup>44</sup> Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata* (Inter Masa, 1996).

dampak yang signifikan pada kehidupan orang yang melakukannya. Pentingnya peran orang tua dalam hal ini adalah untuk mencegah anak-anak menikah di bawah umur. Anak-anak membutuhkan pengawasan orang tua untuk mencegah mereka terjebak dalam pergaulan bebas yang sangat marak di zaman sekarang.

Perkawinan, juga disebut sebagai "nikah", adalah suatu perjanjian atau akad yang bertujuan untuk mengikat seorang pria dan wanita satu sama lain. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk menghalalkan hubungan seksual antara keduanya secara sukarela dan dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Tujuan lain dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berumah tangga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman yang diberkati dan diridhoi oleh Allah SWT.<sup>45</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa calon mempelai pria harus berusia minimal 19 tahun, sementara calon mempelai wanita harus berusia 16 tahun. Namun kemudian, ketentuan ini telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan bahwa usia minimal untuk keduanya adalah 19 tahun. Selanjutnya, ayat berikutnya menjelaskan bahwa orang tua dari kedua calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan jika terdapat penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam ayat pertama.

---

<sup>45</sup> Sari, 'Penolakan Dispensasi Kawin Tahun 2017 Dalam Persepektif Uu No 48 Tahun 2009 Dan Uu No 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo)'.

Perkawinan memiliki tujuan penting untuk menghindarkan seseorang dari terjerumus dalam perbuatan yang merugikan, seperti perzinahan. Dengan kehadiran pasangan hidup, baik istri maupun suami, seseorang akan lebih mudah terhindar dari tindakan maksiat. Selain itu, sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia memberikan penjelasan tambahan dalam Pasal 2 KHI. Dalam KHI, perkawinan diartikan sebagai suatu akad yang kokoh atau mitsaqan ghalidzan, yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah.<sup>46</sup> Tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan berumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang. Dalam perkawinan, terdapat berbagai aspek yang melibatkan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, serta keturunan mereka baik ke atas maupun ke bawah. Perkawinan juga berkaitan dengan pengelolaan harta benda, menjalin hubungan masyarakat, serta mengatur hubungan sosial dan hukum dalam konteks yang lebih luas dengan negara.<sup>47</sup> Peraturan hukum diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban pasangan karena perkawinan membuat mereka bertanggung jawab satu sama lain. Manusia diciptakan dengan naluri mempertahankan generasi atau keturunannya, yang menjadikan pernikahan sebagai aspek fundamental dalam kehidupan. Dalam konteks ini, sangatlah bijaksana untuk mewujudkan naluri tersebut melalui ikatan perkawinan, sebab pernikahan adalah satu-satunya jalan untuk membentuk sebuah

---

<sup>46</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

<sup>47</sup> A. Munir, *Dasar-Dasar Agama Islam* (Rineka Cipta, 1992).

keluarga, sekaligus menjadi syarat mutlak dalam proses pembentukan keluarga itu sendiri.

Perkawinan merupakan suatu hubungan hukum yang diakui untuk jangka waktu yang lama antara seorang pria dan seorang wanita. Berdasarkan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, undang-undang memandang perkawinan semata-mata dalam konteks hubungan perdata. Pasal ini menegaskan bahwa hanya perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang akan diakui, bersama dengan peraturan agama dan syarat lain yang bersifat bawaan. Poligami dilarang oleh KUHPerdata. Larangan ini mengganggu masyarakat umum, dan pelanggaran akan menyebabkan perkawinan dibatalkan.

Perkawinan dalam KUHPerdata hanya memastikan bahwasannya pernikahan yang dilakukan berdasarkan pada urusan keperdataan saja, hal ini dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan urusan keperdataan semata. Hal ini tercantum dalam Pasal (26) KUHPerdata.<sup>48</sup> Dikatakan bahwa suatu pernikahan tersebut bisa dianggap sah apabila seorang calon mempelai memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang diatur dalam UU keperdataan. Dalam KUHPerdata tidak terdapat unsur religi maupun keimanan sebagai suatu bagian dalam sahnya pernikahan yang dilakukan.

---

<sup>48</sup> 3 Kitab Undang-Undang Hukum KUHPer, KUHP, KUHP (Graha Media Press, 2015).

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Seperti ibadah yang lainnya, pernikahan juga memiliki dasar hukum yang menjadikannya dianjurkan bagi umat Islam. Dasar hukum untuk perkawinan ini bersumber dari Al-Qur'an, adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

a) Qs. An-Nisa' 4: (ayat 1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

Artinya:

*“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.*

b) Q.S Az Zariyat 51: (49)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝<sup>49</sup>

Artinya:

*“Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-Pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.*

<sup>49</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur'an Kemenag Digital”.

c) Q.S Ar-Rum 30: (21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Artinya:

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” Ar-Rūm [30]:21.*

Ulama berpendapat bahwa hukum dasar pernikahan yakni mubah atau boleh, berarti bahwa menikah itu boleh dilakukan atau tidak. Tidak akan berdosa jika tidak melakukannya, dan tidak ada pahala jika dilakukan. Namun, tergantung pada kondisi pasangan, hukum pernikahan dapat dikategorikan sebagai sunnah, wajib, makruh, atau bahkan haram. Hukum pernikahan telah ditetapkan oleh para ulama seperti berikut:

Hukum pernikahan akan menjadi *sunnah* jika seseorang yang ingin menikah memiliki kesiapan fisik, mental, emosional, dan materiil serta mampu menahan diri dari perbuatan zina meskipun tidak segera menikah.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

*“Wahai para pemuda, jika diantara kalian sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah dia menikah, karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih dapat memelihara kelamin (kehormatan); dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi penjaga baginya.” (HR. Bukhari Muslim).*

Orang yang ingin menikah harus segera menikah jika dia dianggap mapan, siap secara jasmani, rohani, mental, dan materiil, dan tidak khawatir

akan melakukan zina jika tidak menikah segera. Jika seseorang yang ingin menikah tidak memiliki kemampuan jasmani, rohani, mental, atau materi yang diperlukan untuk menafkahi keluarganya di masa depan, pernikahan mereka akan dianggap makruh. Hukum menikah akan menjadi haram bilamana seseorang berniat untuk menyakiti pihak lain dalam hubungan pernikahan tersebut, baik itu menyakiti dari segi jasmani, rohani, maupun secara materi.

Sebagian besar, pernikahan umat Islam di Indonesia mengacu pada Al-Qur'an, Hadits, dan juga pendapat imam mazhab. Meskipun agama Islam tidak menetapkan usia tertentu di mana seseorang harus menikah, per-

nikahan harus dilakukan untuk mencapai tujuan pernikahan, yang memerlukan persiapan fisik, rohani, finansial, dan juga mental spiritual. Hal ini menjadi syarat perkawinan, yang berarti seseorang harus menikah.<sup>50</sup>

#### **D. Dispensasi Kawin**

##### **1. Pengertian Dispensasi Kawin**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata dispensasi adalah sebuah pengecualian dari peraturan karena terdapat suatu pertimbangan yang lebih khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dispensasi sendiri dibenarkan suatu hal yang umumnya dilarang oleh pembuat Undang-Undang. Dispensasi usia perkawinan juga berarti membebaskan seorang pria dan wanita dari batasan umur untuk menikah secara sah. Ini juga berarti bahwa mereka akan menjadi pasangan hidup dengan tujuan untuk membangun keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Agama memberikan keringanan terkait batas usia pernikahan yang diperuntukkan bagi calon mempelai yang berusia 19 (sembilan belas) tahun atau yang belum memenuhi ketentuan usia yang ditetapkan dalam undang-undang perkawinan. Oleh karena itu, dengan adanya dispensasi nikah memungkinkan apa yang semula tidak diperbolehkan menjadi boleh dengan tujuan untuk menikah. Dispensasi nikah merupakan pemberian izin yang diberikan Pengadilan kepada calon mempelai yang

---

<sup>50</sup> Nur Ihdatul Musyarafa, 'Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Mazhab Terhadap Batas Usia Menikah', *Journal UIN Alaudin Makasar*, 1.3 (2020), p. 712.

usianya belum mencapai 19 tahun, sehingga mereka dapat melaksanakan pernikahan.<sup>51</sup>

Dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian dari sebuah peraturan Undang-Undang Perkawinan yang baru, mengatur tentang batasan usia dalam melangsungkan sebuah pernikahan, serta dapat mengajukan permohonan di depan Pengadilan Agama.<sup>52</sup> Sedangkan pengertian nikah ialah ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan dengan suatu ketentuan yang sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Undang-Undang perkawinan mengatur tentang batasan umur dalam melakukan suatu perkawinan, dari adanya peraturan tersebut bertujuan menjaga adanya dampak negatif yang timbul karena adanya sebuah perkawinan usia dini, akan tetapi dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan atas perubahan UU Perkawinan sebelumnya, menyebutkan bahwasannya “dalam terjadinya penyimpangan umur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, maka orang tua dari salah satu calon pasangan tersebut berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dengan alasan yang mendesak juga disertai bukti-bukti yang cukup”.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin<sup>53</sup>, sebagai

---

<sup>51</sup> Devie Rachmat. Yetti, Miftahul Haq, ‘Yetti, Miftahul Haq, Devie Rachmat. “Peningkatan Pemahaman Pada Masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Okura Tentang Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 3.1 (2019), pp. 158–65, doi:<https://doi.org/10.36341/jpm.v3i1.836>.

<sup>52</sup> Freed Intang Chaosa Imam Syafi’i, ‘Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim’, *Jurnal Mabahits*, 2.2 (2021), p. 16, doi:<https://doi.org/10.62097/mabahits.v2i2.761>.

<sup>53</sup> MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, ‘Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin’, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Nomor 5 Ta.tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (2019), pp. 1–15 <[https://peraturan.bpk.go.id/Download/258507/PERMA\\_05\\_2019.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/258507/PERMA_05_2019.pdf)>.

bentuk perlindungan kepentingan seorang anak bahwa batas usia anak adalah telah berumur 19 tahun. Peraturan mengenai syarat-syarat permohonan, pemeriksaan perkara hingga pada penetapan majelis hakim diatur di dalam PERMA ini. Berkas-berkas yang telah memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA ini. Selanjutnya, berkas perkara tersebut didaftarkan oleh pemohon kepada panitera, yang kemudian memeriksa kelengkapan berkas tersebut. Selain itu, panitera memeberikan informasi mengenai biaya perkara yang harus dibayarkan oleh pemohon. Setelah pembayaran selesai dilakukan, pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada panitera, dan selanjutnya pemohon menerima nomor registrasi perkara sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.<sup>54</sup>

Banyak masalah perkawinan yang terjadi di masyarakat, salah satunya yaitu perkawinan usia dini. Hal ini menjadi suatu problem yang cukup serius karena dapat menimbulkan kontroversi bagi masyarakat karena fakta bahwa perkawinan yang seperti ini sering dilakukan karena berbagai alasan dan perspektif, salah satunya adalah karena sudah menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat yang tidak baik. Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun dapat memanfaatkan dispensasi kawin ini. Keterangan pemohon, calon mempelai, dan saksi yang hadir di muka persidangan digunakan oleh hakim untuk memutuskan apakah mengabulkan atau justru menolak permohonan pemohon.

---

<sup>54</sup> Vita Fitria Radiana Eka Putri dan Dita Perwitasari, 'IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS DISPENSASI KAWIN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO)', 2023.

## 2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Dalam Al-Qur'an, tidak dijelaskan penjelasan yang spesifik mengatur batas usia untuk boleh menikah, tetapi Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa seseorang yang akan menikah harus sebaiknya telah mencapai usia baligh, sebagaimana tercantum dalam Q.S An-nur (24) ayat 59, firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ  
 مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>54</sup>

Artinya:

*“Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin.<sup>54</sup> Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” An-Nūr [24]:59.<sup>55</sup>*

Perkawinan dinyatakan bahwa harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.<sup>56</sup> Hal ini menekankan pentingnya kesepakatan yang diambil secara sukarela, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, persetujuan dari kedua belah pihak menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan pernikahan. Selain itu, terdapat ketentuan khusus bagi individu yang belum mencapai usia dewasa, di mana mereka diwajibkan untuk mendapatkan izin dari orang tua mereka sebelum

<sup>55</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur’an Kemenag Digital”.

<sup>56</sup> Indonesia, ‘Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’.

melangsungkan perkawinan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan calon mempelai yang lebih muda, memastikan bahwa keputusan untuk menikah diambil dengan pertimbangan yang matang dan dukungan dari keluarga. Dengan demikian, proses perkawinan tidak hanya menjadi sebuah ritual, tetapi juga merupakan langkah penting yang melibatkan komitmen dan tanggung jawab dari kedua belah pihak.<sup>57</sup>

Secara khusus, fiqih tidak memberikan pembahasan mendalam terkait dispensasi kawin. Namun, sesuai dengan UU Perkawinan, dinyatakan bahwa calon suami diharuskan memiliki usia minimal 19 tahun, sedangkan calon istri harus sudah berusia minimal 16 tahun. Ketentuan ini telah mengalami perubahan seiring dengan adanya pembaruan hukum yang menetapkan bahwa baik pria maupun wanita harus mencapai usia 19 tahun sebelum dapat menikah. Selain itu, terdapat ketentuan yang memungkinkan adanya dispensasi kawin, yang memberikan fleksibilitas dalam situasi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada batasan usia, ada juga pengakuan terhadap kondisi-kondisi khusus yang mungkin memerlukan perhatian lebih. Di sisi lain, pentingnya tanggung jawab terhadap keluarga dan rumah tangga juga ditekankan, menyoroti bahwa pernikahan bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga melibatkan komitmen untuk membangun dan menjaga kesejahteraan keluarga. Dengan demikian,

---

<sup>57</sup> Bing Waluyo, 'Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2.1 (2020), pp. 193–99, doi:10.23887/jmppkn.v2i1.135.

proses pernikahan harus dipertimbangkan dengan matang, mengingat tanggung jawab yang akan diemban oleh kedua belah pihak.<sup>58</sup>

Pengaturan terkait Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.<sup>59</sup> Sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Perkawinan. Secara umum, menikah adalah suatu akad yang mengikat pria dan wanita untuk sepakat menjadi suami istri. Sementara itu, dispensasi nikah merujuk pada pemberian izin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Alasan utama perlunya dispensasi nikah adalah karena para calon tersebut masih dianggap sebagai anak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang merujuk pada perlindungan anak. Tujuan utama dari dispensasi nikah adalah untuk melindungi anak dari pernikahan dini atau perkawinan anak, serta untuk meningkatkan rasa tanggung jawab orang tua atau wali terhadap anak-anak mereka.<sup>60</sup>

Perubahan dalam regulasi perkawinan di Indonesia mencerminkan upaya untuk menciptakan keadilan dan menghilangkan diskriminasi.

Sebuah putusan penting dari Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017

---

<sup>58</sup> Fitri Yanni Dewi Siregar and Jaka Kelana, 'Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam', *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5.1 (2022), pp. 1–10, doi:10.30762/mahakim.v5i1.130.

<sup>59</sup> MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 'Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin'.

<sup>60</sup> Muhammad Zainuddin, Aisyah Dinda Karina, and Rielia Darma Bachriani, 'Jurnal Dinamika Sosial Budaya Rekonstruksi PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Prespektif Keadilan Sejahtera', 26.2 (2024), pp. 27–33, doi:<https://doi.org/10.26623/jdsb.v26i2.9591>.

menegaskan bahwa ketentuan sebelumnya dianggap tidak konstitusional dan berpotensi merugikan, terutama bagi kelompok tertentu. Dengan berlakunya perubahan Undang-Undang Perkawinan yang baru pada 15 Oktober 2019, hukum perkawinan di Indonesia mengalami pembaruan yang signifikan, yang bertujuan untuk mengurangi angka perkawinan anak di bawah umur. Pembaruan ini tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, tetapi juga memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan tegas, diharapkan setiap individu dapat memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam konteks perkawinan. Perubahan ini menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang, di mana pernikahan dilaksanakan dengan pertimbangan yang matang dan kesadaran akan tanggung jawab yang akan diemban.<sup>61</sup> Hukum perkawinan di Indonesia secara resmi kini diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yang tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip penting namun juga memberikan dasar landasan hukum yang kuat untuk seluruh lapisan masyarakat.<sup>62</sup>

## E. Pengadilan Agama

---

<sup>61</sup> Mughniatul Ilma, 'Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2.2 (2020), pp. 133–66, doi:10.37680/almanhaj.v2i2.478.

<sup>62</sup> Nadia Aisya Nastity, *PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang)* (Skripsi UIN Raden Intang Lampung, 2022) <<https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/21074>>.

Peradilan agama merupakan proses penyelesaian suatu kewenangan atau perkara yang memiliki proses dari mulai memeriksa, memutus serta mengadili suatu perkara dengan tujuan untuk terciptanya putusan hukum dan keadilan yang diatur di dalam peraturan hukum acara. Pengadilan secara bahasa berarti majelis ataupun dewan yang melakukan pengadilan terhadap perkara, atau bisa juga disebut mahkamah, atau proses penilaian putusan hakim dalam memutuskan dan mengadili suatu kasus. Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga maupun instansi yang berada dalam ranah yudikatif dan berfungsi sebagai pelaksana pelaku kekuasaan kehakiman dibawah naungan Mahkamah Agung.

Lembaga ini diatur oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan perannya dalam sistem peradilan di Indonesia. Tugas utama Pengadilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama<sup>63</sup>, memberikan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kata "Pengadilan" dan "Peradilan" memiliki akar kata yang sama, yaitu "adil," yang mencerminkan esensi dari fungsi lembaga ini. Istilah "adil" mengandung beberapa makna penting, antara lain: proses mengadili yang dilakukan secara objektif dan transparan, upaya untuk mencari keadilan yang seimbang bagi semua pihak, penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan yang berwenang, serta pelaksanaan semua tindakan berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Pengadilan Agama berperan vital dalam menegakkan keadilan dan menyelesaikan konflik hukum di masyarakat.

---

<sup>63</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Grafindo Persada, 2000).

Pengadilan Agama juga memiliki kewenangan, yang terdiri dari kewenangan absolut dan relatif. Kompetensi absolut merujuk pada kemampuan pengadilan untuk menangani perkara berdasarkan substansi hukum, sementara kompetensi relatif menunjukkan kemampuan pengadilan untuk memutuskan perkara dalam konteks tertentu. Dalam hal ini, pengadilan memiliki pedoman yang jelas untuk menentukan kompetensi relatifnya, yang mencakup berbagai aspek yang relevan dengan jenis perkara yang ditangani. Selain itu, sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjelaskan bahwa, prosedur yang diterapkan dalam peradilan agama mengikuti mekanisme yang serupa dengan prosedur perdata yang berlaku di pengadilan umum. Dengan demikian, Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang menangani perkara-perkara hukum, tetapi juga berkomitmen untuk menjalankan proses peradilan yang adil dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>64</sup>

Pengadilan saat ini memiliki peran penting karena menjadi satu-satunya lembaga yang diizinkan oleh UU No.16 Tahun 2019 untuk memberikan izin penyimpangan usia perkawinan. Untuk umat beragama Islam, izin ini dapat diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan untuk umat penganut agama lain, izin ini dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung sangat memperhatikan masalah dispensasi kawin sehingga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk menetapkan standar untuk

---

<sup>64</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah* (Sinar Grafika, 2017).

proses pengadilan kasus dispensasi kawin di Pengadilan. Dengan standar ini, diharapkan agar hakim bersikap serius dan hati-hati saat memeriksa kasus, terutama dispensasi nikah.<sup>65</sup>

Wewenang dan kekuasaan Pengadilan Agama diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009<sup>66</sup>, yang memberikan gambaran jelas mengenai peran penting lembaga ini dalam sistem peradilan di Indonesia. Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab utama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang melibatkan individu-individu beragama Islam. Bidang-bidang yang menjadi fokus utama dalam tugas ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syariah.

Selain itu, Pengadilan Agama juga memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam tingkat banding, memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan di tingkat pertama untuk mendapatkan keadilan lebih lanjut. Dalam hal sengketa kewenangan antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya, lembaga ini berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, memastikan bahwa setiap sengketa diselesaikan dengan adil. Pengadilan Agama juga berperan sebagai sumber pengetahuan hukum Islam bagi instansi pemerintah di daerah hukumnya, dengan memberikan keterangan, pertimbangan, dan juga nasehat ketika diminta. Selain itu,

---

<sup>65</sup> Ilma, 'Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019'.

<sup>66</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama*, XIX.

lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan istbat keyakinan rukyat hilal, yang penting dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.

Ketua Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam pengawasan, tidak hanya terhadap pelaksanaan tugas hakim, tetapi juga terhadap perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di wilayah hukumnya. Di tingkat yang lebih tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama, memastikan bahwa semua proses peradilan dilaksanakan dengan seksama dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, Pengadilan Agama berfungsi sebagai pilar penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat, khususnya bagi umat Islam.